



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk dinas.

PUTUSAN

Nomor : 373/PDT/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

ARI LAKSMANA ; -----

Kelahiran Semarang, 14-07-1957, (Umur 58 tahun),
Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal jalan Slamet
Riyadi No. 542, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kerten,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SONG
SIP,SH.SPd.MH. & SUKARWANTO,SH.MH. Keduanya
Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Wr.
Supratman 137, Baki, Sukoharjo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat ; -----

M E L A W A N :

1. Hj. SOELISTYANINGSIH : -----

Yang beralamat di Batu Tengah RT. 02, RW. 013,
Baturetno, Kabupaten Wonogiri ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. JOKO
SURANTO,SH. 2. MUHAMMAD ARIF PRABOWO, SH.
3. I PUTU RAHADHIAN SUKMA,SH. Kesemuanya
Advokat – Pengacara yang berkantor di Jl. Tangkuban
Perahu No.22, Mojosongo, Kota Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat I ; -----

Hal 1 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA : -----

Yang beralamat Kantor di jalan Ki Hajar Dewantoro No.
29 Surakarta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat II ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 September 2016 Nomor. 373/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Nopember 2015 dalam Register Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu hidup sebuah keluarga besar yang bernama Taroe Warsito, , yang memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: 1. SOEMARTO 2. SOEMARNI, 3. SOEMARMO, 4. SOEMARNO, 5. SOEMARSI, 6. SOEMARSO; tinggal di Jalan Slamet Riyadi NO.542, RT.001, RW.001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa tengah. -----
2. Bahwa para anak dari keluarga besar TAROE WARSITO yaitu: -----
 - 2.1. SOEMARTO menikah dan memiliki 6 orang anak yaitu: 1. DARTI, 2. DARTO, 3. DARMI, 4. DARSİ, 5. DARSO, 6. DARMO; -----
 - 2.2. SOEMARNI menikah dan memiliki 10 orang anak yaitu: 1. TITIK, 2.MULYATI, 3.SRIYONO, 4.NUR HADIONO, 5.SUCI RAHAYU, 6.DAVID SUDARMADJI, 7.SUMARDJITO, 8. ENDANG YULIATI, 9. BUDI HARTONO, 10. DIDIK HARTANTYO. -----
 - 2.3. SOEMARMO menikah tetapi tidak memiliki seorang anakpun. ---

Hal 2 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



- 2.4. SOEMARNO menikah dan memiliki 9 orang anak yaitu: 1.AGUS BUDI, 2.BAMBANG, 3.EMA SUSIANTI, 4.ANI MURNI ASTUTI, 5.ARI LAKSMANA (Penggugat). 6. CHRISTANTO, 7.RINI SRI WIDAYATI, 8. CIPTO WIBOWO, 9.AGUS DARMAWAN. -----
- 2.5. SOEMARSI menikah dan memiliki 4 orang anak yaitu: 1. RETNO ANGGRAINI, 2.SULISTYANINGSIH (Tergugat 1), 3. AGUSTIN ARIYANTI, 4. SUPARTINI. -----
- 2.6. SOEMARSO menikah dan memiliki 3 orang anak yaitu: 1.PIA, 2.TETTY, 3.DANY. -----
3. Bahwa setelah TAROE WARSITO meninggal dunia, Kelima anak-anak dari Taroe Warsito pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama tersebut, dan yang tetap tinggal di rumah tersebut hanyalah SOEMARNO bersama 9 orang anak yaitu: 1.AGUS BUDI, 2.BAMBANG, 3.EMA SUSIANTI, 4.ANI MURNI ASTUTI, 5.ARI LAKSMANA (Penggugat). 6. CHRISTANTO, 7.RINI SRI WIDAYATI, 8. CIPTO WIBOWO, 9.AGUS DARMAWAN. -----
4. Bahwa setelah SOEMARNO meninggal dunia, ke 9 orang anaknya juga meninggalkan lokasi kecuali hanya seorang saja yaitu: ARI LAKSMANA (Penggugat). -----
5. Bahwa Penggugat sejak dilahirkan sejak tahun 1957 sampai sekarang telah menempati tanah dan bangunan tersebut, Tetapi sekitar Awal November 2015, Penggugat telah diusik oleh Tergugat-1 yaitu Tergugat-1 dengan semena-mena membangun Pagar Seng disekeliling Tanah dan Bangunan yang Penggugat tempati sejak Lahir, yaitu di Jalan Slamet Riyadi NO.542, RT.001, RW.001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa tengah. ---
6. Bahwa Tergugat-1 juga telah membuat data yang diragukan oleh Penggugat yaitu tentang perubahan status tanah dan bangunan rumah yang Penggugat tempati yang terletak di Jalan Slamet Riyadi NO.542, RT.001, RW.001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa tengah, seluas 534 M2 (Lima ratus tiga puluh empat meter Persegi, yang dahulu hanya letter C, yang tercatat atas nama: TAROE WARSITO (Kakek Penggugat & Tergugat-I) telah berubah



menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 25, tercatat atas nama Hj. SOELISTYANINGSIH dengan batas-batas: -----

- Sebelah Timur : milik Tn. Robby . -----
- Sebelah Barat : milik DPU. -----
- Sebelah Selatan : Jalan Slamet Riyadi. -----
- Sebelah Utara : Jalan Ahmad yani. -----

Mohon dalam gugatan ini disebut sebagai **Obyek Sengketa**. -----

7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-1 dengan semena-mena, dengan intimidasi dan ancaman, membangun Pagar seng, termasuk melaporkan Penggugat ke Polresta Surakarta, membuat keterangan yang tidak benar sehingga terbitnya SHM no.25, dapatlah dikategorikan melakukan perbuatan melawan Hukum, begitupun dengan perubahan atau pengalihan status dari letter C atas nama TAROE WARSITO berubah menjadi atas nama Hj. SOELISTYANINGSIH haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dikembalikan ke nama asalnya. -----
8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehingga patutlah Tergugat-I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). -----
9. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat-II diperintahkan untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk memproses Balik Nama dari nama Tergugat-1 ke atas nama Pihak lainnya, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
10. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Obyek Sengketa** sebelum pokok perkara ini diperiksa. -----
11. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK. -----

Hal 4 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-1 dengan segala akibatnya hukumnya; -----
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan terhadap Obyek sengketa yang berubah menjadi nama Hj. SOELISTYANINGSIH Adalah tidak berkekuatan hukum. -----
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Obyek sengketa yang telah tercatat atas nama Hj. SOELISTYANINGSIH kembali ke nama asalnya yaitu atas nama TAROE WARSITO. -----
6. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sejak putusan berkekuatan hukum tetap. -----
7. Menghukum Tergugat-II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama terhadap Obyek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa tersebut. -----
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK. -----
- 10.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng. -----

Hal 5 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONSENSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil baik dalam posita maupun petitum Penggugat, Kecuali yang secara tegas dan tertulis dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I. -----
2. Bahwa terkait dengan susunan keahlian warisan keluarga Bapak Taroe Warsito, Tergugat I tidak memahami secara pasti seluruh ahli warisnya, namun yang Tergugat I ketahui bahwa Bapak Soemarmo telah menikah dengan Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono yang selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan, kemudian Tergugat I sejak berusia ± 3 (tiga) bulan diasuh dan dipelihara oleh Bapak Soemarmo dan Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono yang disertai dengan upacara adat setempat. -----

Bahwa Tergugat I merupakan anak kandung dari Ibu Soemarsi yang merupakan adik kandung Bapak Soemarmo yang menikah dengan Soemardi yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Retno Anggraini, Soelistyaningsih (Tergugat I), Agustin Adyanti dan Supartini. -----

Dengan demikian Tergugat I diasuh dan dipelihara oleh Pakde nya yaitu Bapak Soemarmo. -----

Bahwa selanjutnya untuk mengesahkan Tergugat I sebagai Anak Angkat berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, kemudian Ny. Kartinah Marmohardjono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri No : 05/Pdt.P/2002/PN.Wng tanggal 20 Mei 2002 mengangkat seorang anak bernama Soelistyaningsih (Tergugat I), anak dari Pasangan suami-istri antara Soemardi dan Soemarsi. -----



Bahwa dengan demikian pengangkatan anak oleh Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono telah sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Bahwa terkait dengan obyek sengketa, obyek sengketa tercatat dalam letter C 101 Kelurahan Kerten, atas nama R. Ngt. Sastro Sumarto, sehingga obyek sengketa tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan Penggugat maupun keluarga besar Ahli waris Bapak Taroe Warsito, karena obyek sengketa adalah merupakan Hak Milik pribadi Ny. Kartinah Marmohardjono yang perolehannya dengan cara membeli dari R.Ngt. Sastro Sumarto berdasarkan Akta Jual Beli No. 173.0.13/1962 tanggal 27-10-1962 di buat oleh PPAT Asisten Wedono Laweyan RM.Ng.Soetomoeljono. -----

Atas dasar hal tersebut Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono secara hukum telah sah memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 yang berbunyi : ----

" setiap petjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut: Pejabat) akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. " -----

Dengan demikian kepemilikan Obyek Sengketa oleh Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono adalah sah menurut hukum, sejak saat itu objek sengketa dikuasai oleh Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono. -----

Hal ini juga di kuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 berbunyi : -----

" berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Akta Tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan " -----

Selain itu Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor : 867 K/Sip/1977, tanggal 28 Juni 1978 menyatakan : -----

Hal 7 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



" jual beli tanah harus menurut syarat yang ditentukan Hukum Adat setempat atau menurut ketentuan UUPA" -----

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 909 K/Sip/1976 tanggal 28-9-1978 yang berbunyi : -----

" Perjanjian Jual Beli tanah dan rumah yang dilaksanakan dengan iktikad baik dan dimuka pejabat yang berwenang dianggap sah menurut Hukum" -----

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian sebagaimana tersebut diatas, nyata bahwa Obyek Sengketa adalah milik Ny. Kartinah disebutjuga Ny. Kartinah Marmohardjono, sehingga tidak ada sangkut paut dan hubungan hukum dengan AhUWaris Bapak Taroe Warsito, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Posita 1, 3, 4, 5 dan 6, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk di tolak. -----

4. Bahwa semasa hidupnya Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri No : 05/Pdt.P/2002/PN.Wng tanggal 20 Mei 2002 mengangkat seorang anak bernama Soelistyaningsih (Tergugat I), anak dari Pasangan suami ~ istri antara Soemardi dan Soermarsi. -----

Bahwa berdasarkan Hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah Anak Angkat dalam hal ini Tergugat I berhak untuk mewarisi harta gono - gini Orang Tua Angkatnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 1361 K/Sip/1975 tanggal 25 April 1977 yaitu : -----

" Bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya " -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 juga menyatakan: -----

" Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, Anak angkat hanya di perkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) Anak angkat tidak berhak mewarisinya " -----

Demikian juga menurut Para Ahli hukum diantaranya : -----

Hal 8 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Djojodiguno dan Irtawinata dalam *het adatrecht van middeljava*. -----

“ *Bahwa anak angkat itu minum dari dua sumber* ” -----

Yang di maksud ialah disamping dia berhak menerima bagian dari harta gono-gini orang tua angkat, kedudukan terhadap orang tua kandung tidak terputus, bahkan tetap menjadi Ahli Waris Orang Tua asal sendiri. -----

(Prof. Bushar Muhammad, S.H. Pokok-pokok Hukum Adat, cetakan ke 5, Tahun 1991, Halaman 53). -----

Bahwa Imam Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat sketa Asas menyatakan : ---

"anak angkat berhak mewaris selaku ensk; sedang sebagai unsur asing tidak berhak sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Itulah titik pangkal hukum adat Tetapi mungkin anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah ibu angkatnya yang berarti bahwa ia tidak berhak Mewaris barang-barang asal Ayah atau Ibunya (atas barang tersebut para Kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu) melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang di hasil kan sejama perkawinan.

(Prof. Imam Sudiyat, S.H. Hukum Adat Sketa Asas, cetakan ke 5, tahun 2007, halaman 167) -----

Amir Martosedono, S.H dalam Bukunya yang berjudul Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya menyatakan :

" Bahwa anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit di beri obat, supaya tumbuh menjadi dewasa layaknya diperlakukan sebagai anaknya sendiri, dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya" -----

5. Bahwa setelah Bapak Soemarmo telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1999 dan Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono meninggal pada tanggal 19 Oktober 2006 terhadap Obyek Sengketa yang merupakan milik sah Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono turun wads kepada Anak Angkatnya (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Waris No: 594/20/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 sebagai satu-satunya Ahli Waris. -----

Hal 9 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Dengan demikian kepemilikan Tergugat I terhadap Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM No. 25 Kelurahan Kerten dari Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono kepada Hj. Soelistyaningsih (Tergugat I), Seluas \pm 534 m², telah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya tidak beralasan apabila Penggugat merasa terintimidasi dan terancam, justru Penggugatlah yang telah menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik Tergugat I (obyek sengketa) secara melawan hukum, karena obyek sengketa milik sah Tergugat I. -----

6. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah sah milik Tergugat I dan Penggugatlah yang telah menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik Tergugat I (obyek sengketa) secara melawan hukum, maka sangatlah mengada-ada apabila Penggugat menuntut adanya kerugian materiil dan inmateriil, oleh Karenanya sudah sepatutnya apabila ganti kerugian Materiil dan inmateriil oleh Penggugat ditolak. -----

7. Bahwa sehubungan dengan adanya sita jaminan (conservatoir beslag) dan putusan serta merta (uitvoerbarr bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat sudah seharusnya ditolak, karena Obyek Sengketa sebagaimana tersebut SHM No. 25 Kelurahan Kerten, Kecamatan laweyan, Kota Surakarta, atas nama Soelistyaningsih (Tergugat I), seluas \pm 534 m², proses pensertifikatannya dan proses turun waris hingga menjadi atas nama Tergugat I telah sah menurut hukum. -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak. -----

DALAM REKONVENSI.

Bahwa bersamaan dengan diajukannya jawaban pertama ini Tergugat Konvensi mengajukan Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat IR Rekonvensi (Penggugat IR) dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat In Rekonvensi (Tergugat IR). -----

Adapun alasan-alasan diajukannya Rekonvensi ini adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa segala sesuatu yang terurai pada jawaban dalam Konvensi secara proporsional, mutatis mutandis berlaku pula mohon dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi InI. -----
2. Bahwa objek sengketa dahulu berasal dari letter C No. 101 Persil 98a P.I Kelurahan Kerten atas nama R.Ngt.Sastrosumarto. -----
3. Bahwa kemudian tanah objek sengketa letter C No. 101 Persil 98a P.I Kelurahan Kerten atas nama R.Ngt.Sastrosumarto pada tanggal 27 Oktober 1962 dijual kepada Kartinah Marmohardjono atau disebut juga Ny. Kartinah berdasarkan akta jual beli No. 173.D.B/1962 tanggal 27 Oktober 1962 yang dibuat oleh P P A T Asisten Wedono Laweyan RM.Ng.Soetomoeljono. -----

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1963 objek sengketa letter C No. 101 Persil 98a P.I Kelurahan Kerten di Konversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.25 Kelurahan Kerten atas nama Ny.Kartinah Marmohardjono yang disebut juga Ny. Kartinah, setuas \pm 534 m², sejak saat itu objek sengketa dikuasai oleh Ny.Kartinah Marmohardjono disebut juga Ny. Kartinah. -----

Dengan demikian kepemilikan Obyek sengketa oleh Ny. Kartinah Marmohardjono disebut juga Ny. Kartinah adalah sah menurut hukum. -----

4. Bahwa terkait dengan silsilah status kedudukan Penggugat IR dalam keluarga pasangan suami istri Bapak Soemarmo dan Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono, dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

Bahwa Bapak Soemarmo telah menikah dengan Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono yang selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan, kemudian Tergugat I sejak berusia \pm 3 (tiga) bulan diasuh dan dipelihara oleh Bapak Soemarmo dan Ny. Kartinah atau disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono yang disertai dengan upacara adat setempat. -----

Bahwa Penggugat IR merupakan anak kandung dari Ibu Soemarsi. yang merupakan adik kandung Bapak Soemarmo yang menikah dengan Soemardi yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Retno Anggraini, Soelistyaningsih (Penggugat IR), Agustin Ariyanti dan Supartini. -----

Dengan demikian Penggugat IR diasuh dan dipelihara oleh Pakdenya Bapak



Soemarmo. -----

Bahwa selanjutnya untuk mengesahkan Penggugat IR sebagai anak angkat berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, kemudian Ny. Kartinah Marmohardjono berdasarkan Penetapan Pengaduan N@geri Wonogiri No: 05/Pdt.P/2002/PN.Wng tanggal 20 Mei 2002 mengangkat seorang anak bernama Soelistyaningsih (Penggugat IR), anak dari Pasangan suami - istri antara Soemardi dan Soemarsi. -----

Bahwa dengan demikian pengangkatan anak oleh Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono telah sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Bahwa terhadap objek sengketa setelah Bapak Soemarmo meninggal dunia pada tanggal 28 September 1999 dan Ny. Kartinah Marmohardjono meninggal pada tanggal 19 Oktober 2006 terhadap Obyek Sengketa yang merupakan milik sah Ny. Kartinah disebut juga Ny. Kartinah Marmohardjono turun waris kepada Anak Angkatnya (Penggugat IR) berdasarkan Surat Keterangan Waris No: 594/20/02/2008 tanggal 26

Februari 2008 sebagai satu-satunya Ahli Waris. -----

Dengan demikian kepemilikan Penggugat IR terhadap Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM No. 25 Kelurahan Kerten dari Ny. Kartinah Marmohardjono kepada Hj. Soelistyaningsih (Penggugat IR), Seluas ± 534 m2 telah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Bahwa selanjutnya tidak beralasan apabila Tergugat IR merasa terintimidasi dan terancam, justru Tergugat IR lah yang telah menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik Penggugat IR (obyek sengketa secara melawan hukum, karena obyek sengketa milik sah Penggugat IR. -----

Bahwa oleh karena kepemilikan objek sengketa tersebut SHM No. 25 Kelurahan Kerten atas nama Soelistyaningsih (Penggugat IR), Seluas ± 534 m2 oleh Penggugat IR telah sah secara hukum, maka perbuatan Tergugat IR yang menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik Penggugat IR (obyek sengketa) tanpa ijin dan persetujuan Penggugat IR merupakan perbuatan melawan hukum. -----

Hal 12 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Bahwa oleh karena Tergugat IR telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat IR atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya harus dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa bUamanapertu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang sah (polisi) untuk diserahkan kepada Penggugat IR dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun. -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian tersebut diatas, Tergugat I Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat IR untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut SHM No. 25 Kelurahan Kerten atasnama Soelistyaningsih (Penggugat IR), Seluas \pm 534 m2, sah menurut hukum menjadi milik Penggugat IR. -----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IR yang telah menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik Penggugat IR (obyek sengketa) tanpa ijin dan persetujuan Penggugat IR merupakan perbuatan melawan hukum. -----
4. Menghukum Tergugat IR atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang sah (Polisi) untuk diserahkan keadaan Penggugat IR dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun. -----
5. Menghukum Tergugat IR untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

SUBSIDIAIR

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas. -----
2. Bahwa Tergugat II dalam Perkara ini hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi dari Tergugat II. -----
3. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Kelurahan Kerten Seluas seluas 720 m2 pada tanggal 15 Agustus 1963 dengan Pemegang Hak Ny. Kartinah Marmo Hardjono. -----
4. Bahwa Asal Usul / Alas Hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 25 /Kelurahan Kerten adalah Tanah Bekas Hak Hanggadu Run Temurun C Nomor 101 Persil 98 a.PI Kelurahan Kerten. -----
5. Berdasarkan Dokumen Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tanggal 14 Mei 1958 Nomor Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 101 yang ada pada Warkah Nomor 1311 Tahun 1963 pada Tergugat II Pemegang Hak dari Tanah C Nomor 101 Persil 98 a. P. I seluas 720 m2 Kelurahan Kerten tercatat atas nama R. NgT SASTRO SUMARTO. -----
6. Bahwa Tergugat II dalam mencatat Pendaftaran tanah Pertama kali (Jawaban Nomor 3) menjadi atas nama Nyonya Kartinah Marmo Hardjono karena dilandasi dengan Akta Jual Beli Nomor 173/D.B./1962 Tanggal 27 Oktober 1962 yang dibuat oleh R.M.Ng.Soetomelyono, PPAT Kec. Laweyan. -----
7. Bahwa Berdasarkan Dokumen Buku Tanah yang ada pada Tergugat II Sertipikat Hak Milik Nomor 25 Kelurahan Kerten pernah dilaporkan hilang dan dimohonkan penggantian sertipikat Pengganti Karena Hilang. -----
8. Bahwa Tergugat II mencatat penerbitan sertipikat ke II karena Hilang pada tanggal 26-10-1989. -----

Hal 14 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dalam rangka permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat ke II karena hilang berdasarkan hasil ukur GS tanggal 4-8-1989 Nomor 204211989, luas sertifikat Hak Milik Nomor 25 / Kelurahan Kerten berubah menjadi 534 m". -----
10. Bahwa pada tahun 1990 Sertipikat Hak Milik Nomor 25 telah dipasang Credit Verband Nomor 2574 dengan pemegang Credid Verband Bank Rakyat Indonesia. -----
11. Bahwa pada tahun 1991, Credit Verband Nomor 2574 dihapus. ----
12. Bahwa Pada tanggal 28-5-2008 terjadi peralihan hak karena wansan berdasarkan Surat Keterangan Warisan Tanggal 26-02-2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Baturetno Nomor 594/20102/2008 Tanggal 26-02-2008 dari Pemegang Hak Semula Nyonya Kartinah Marmoharjono menjadi atas nama Nyonya SOELISTYANINGSIH Tanggallahir 26-05-1960.
13. Bahwa Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25 / Kelurahan Kerten telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I Nomor Hak Tanggungan 1977/2008 dan Peringkat II Nomor Hak Tanggungan 3011/2008. -----
14. Bahwa terhadap 2 Hak Tanggungan pada poin 11 belum pernah dilakukan penghapusan/ Roya. -----
15. Bahwa karena ada perkara ini oleh Penggugat Buku Tanah Hak Milik Nomor 25 / Kelurahan Kerten telah diletakkan Blokir dan Tergugat II mencatat Blokir pada tanggal 12-11-2015, -----
16. Bahwa dengan mendasarkan pada histori pendaftaran tanah nomor 2 s/d 13 Dalil Penggugat nomor 6 **harus** ditolak karena tidak berdasar fakta hukum, Bahwa C. Nomor 101 / kelurahan Kerten tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa TAROE WARSITO sebagai Pemegang Haknya. -----
17. Bahwa Tergugat II dalam mencatat pendaftaran pertama HM 25 Kelurahan Kerten atas nama Nyonya Kartinah Marmo Hardjono maupun pendaftaran peralihan ,hak Sertipikat Hak Milik Nomor 25 Kelurahan Kerten dari Pemegang Hak Pertama Nyonya Kartinah Marmohardjono menjadi atas nama Nyonya

Hal 15 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOELISTYANINGSIH Tanggal lahir 26-05-1960. Telah mendasarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan pendaftaran tanah antara lain : -----

a. Pendaftaran Tanah Pertama kali HM 25 / Kelurahan Kerten atas nama Kartinah Marmohardjono telah mendasarkan pada : -----

- UU no 5 Tahun 1950 Pasal II Buku II tentang ketentuan-ketentuan Konversi. -----
- PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terutama Pasal 19. -----

b. Pendaftaran Peralihan Hak Warisan HM. 25/Kelurahan Kerten menjadi atas nama Ny, Soelistyaningsih telah mendasarkan pada : -----

- Pasal 42 PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo
- Pasal 111 PMNA/KBP Nonmor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997. -----

18. Karena telah mendasarkan pada peraturan Pendaftaran tanah dalam melakukan pencatatan pendaftaran tanah atas obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 25 Kelurahan Kerten) maka apa yang menjadi petitum penggugat angka 4, angka 5 angka 7,8,10 **harus ditolak** karenanya. -----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Hal 16 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt yang amarnya sebagai berikut : ----

DALAM KONPENSI.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut SHM No 25 kelurahan Kerten atas nama Soelistyaningsih (Penggugat rekonsensi) seluas 534 m2, dengan batas-batas : -----
Sebelah Timur : milik Tn.Robby; -----

Sebelah Barat : milik DPU. -----

Sebelah Selatan : Jalan Slamet Riyadi. -----

Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani. -----

sah menurut hukum menjadi milik Penggugat I Rekonsensi ; --
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah milik penggugat I rekonsensi (obyek sengketa) tanpa ijin dan persetujuan Penggugat rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (polisi) untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Hal 17 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. : 20/Pdt.Bdg/2016/PN.Skt Jo No. : 272/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 6 Juni 2016 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2016 dan Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Juli 2016 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 19 Juli 2016 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terhitung setelah pemberitahuan ini ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat II tanggal 31 Agustus 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Juni 2016 telah diajukan

Hal 18 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya : -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt. tanggal 6 Juni 2016 ; -----

Dengan mengadili sendiri dan memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ; ---
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan terhadap obyek sengketa yang berubah menjadi nama Hj. SOELISTYANINGSIH adalah tidak berkekuatan hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa yang telah tercatat atas nama Hj. Soelistyaningsih kembali ke nama asalnya yaitu atas nama TAROE WARSITO ; -----
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
7. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses balik nama terhadap obyek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut ; -----
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun PK ; -----



10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I pada pokoknya : -----

- Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat ketentuan peraturan per Undang-Undangan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hal 20 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN Skt. ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 yang terdiri dari **HARI ALMUSAHADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis dengan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.** dan **DWI PRASETYANTO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Hakim – Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 NOPEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Ttd.

DWI PRASETYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Hal 21 dari Put. No. 373/PDT/2016/PT SMG



Biaya-biaya :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp.139.000,-
 - Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).